



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 106.A/KPTS/ 5 / 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (DPP-APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPP-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPP-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPP-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



Handwritten signature or mark.




11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPP-APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Eko & Kesra	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:




1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 106.A /KPTS/ I /2017
TANGGAL 23 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (DPP-APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	Can Ahmad, SE	Ketua	2.000.000
2	M. Arsil Says, S.Sos, M.Si	Sekretaris	1.750.000
3	Ansar Abdurahman, SE	Anggota	1.500.000
4	Adi Prabowo	Anggota	1.500.000
5	Maryam M. Daeng	Anggota	1.500.000
6	Drs. Laode Hambali	Anggota	1.500.000
7	Sahrudin Hamid, SE	Anggota	1.500.000
8	Nurlaili, SE	Anggota	1.500.000
9	Dadang S. Partadinata, SE	Anggota	1.500.000
10	Rahmatia Rais	Anggota	1.500.000
11	Budiyatmo	Anggota	1.500.000
12	Faruk Hafel	Anggota	1.500.000
13	Asmar Ali	Anggota	1.500.000
14	Danang Subekti	Anggota	1.500.000
15	Husen Ismail	Anggota	1.500.000
16	Masdi Idris	Anggota	1.500.000
17	Irfan Samsudin	Anggota	1.500.000
18	Faujia Bambang	Anggota	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Eko & Kesra	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

